



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : LA ODE ALFIN SAPUTRA Alias ALFIN Bin LA ODE YAMIN;
Tempat lahir : Baubau;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 5 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa I ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 19 Mei 2023 Nomor SP.Kap/69/V/2023/Reskrim, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 19 Mei 2023 Nomor SP.Han/51/V/2023/Reskrim, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penuntut Umum, tanggal 31 Mei 2023 Nomor Prin-498/P.3.11/Eoh.2/05/2023, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 8 Juni 2023 Nomor 63/Pen.Pid/2023/PN Bau, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 26 Juni 2023 Nomor 63/Pen.Pid/2023/PN Bau, sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa II

Nama Lengkap : ALSUMI Alias ERKI Bin KASIMIN;
Tempat lahir : Tolandona;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 3 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Bone, Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, Kota Buton Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 31 Mei 2023 Nomor Prin-499/P.3.11/Eoh.2/05/2023, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 8 Juni 2023 Nomor 64/Pen.Pid/2023/PN Bau, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 26 Juni 2023 Nomor 64/Pen.Pid/2023/PN Bau, sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bau, tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bau, tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 LAODE ALFIN SAPUTRA alias ALFIN bin LAODE YAMIN dan Terdakwa 2 ALSUMI alias ERKI bin KASIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang kami

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa 1 LAODE ALFIN SAPUTRA alias ALFIN bin LAODE YAMIN dan Terdakwa 2 ALSUMI alias ERKI bin KASIMIN berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30i warna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUH YAYAN alias YAYAN bin UDIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Para Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa 1 LAODE ALFIN SAPUTRA alias ALFIN bin LAODE YAMIN secara bersama – sama dengan Terdakwa 2 ALSUMI alias ERKI bin KASIMIN pada hari – hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Januari tahun 2023 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di depan toko Gaya Baru Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana : *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bau



dengan bersekutu”, Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa 1 LAODE ALFIN SAPUTRA alias ALFIN dengan menggunakan sepeda motor membonceng Terdakwa 2 ALSUMI alias ERKI bin KASIMIN dari arah Jembatan Tengah dan pada saat melintas di jalan raya depan toko Gaya Baru Lingkungan Kanakea kemudian Terdakwa 1 melihat ada barang handphone yang tersimpan dalam laci – laci sepeda motor milik Saksi Korban MUH. YAYAN alias YAYAN yang sedang parkir di pinggir jalan depan toko Gaya Baru, sehingga kemudian Terdakwa 1 langsung menghentikan laju sepeda motornya lalu Terdakwa 1 meminta kepada Terdakwa 2 untuk pergi mengambil barang handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa 2 langsung turun dari sepeda motor dan kemudian menuju tempat sepeda motor milik Saksi Korban dan setibanya disitu lalu Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y30i warna biru yang tersimpan dalam laci – laci sepeda motor Saksi Korban, kemudian Terdakwa 2 langsung balik kembali ke tempat sepeda motor Terdakwa 1 dan langsung pergi bersama meninggalkan lokasi kejadian. Setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa 1 langsung pergi menjual barang handphone milik saksi Korban tersebut kepada saksi DEBY DELAFEGA alias DEBY dengan harga sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut dibagi dua Para Terdakwa yaitu masing – masing Terdakwa mendapat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian materil yang ditaksir sejumlah Rp. 2.999.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa 1 LAODE ALFIN SAPUTRA alias ALFIN bin LAODE YAMIN dan Terdakwa 2 ALSUMI alias ERKI bin KASIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Nur Haya Alias Haya Binti La Kaha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik korban Muh Yayan;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di depan Toko Gaya Baru Lingkungan Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
 - Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di lokasi kejadian yaitu sedang berada di kios yang jaraknya tidak jauh dari lokasi kejadian;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban Muh Yayan baru saja sampai di lokasi kejadian dan parkir sepeda motornya di toko Gaya Baru kemudian korban mau pasang token listrik, namun ternyata korban lupa terhadap handphonenya yang di simpan di laci dasbor sepeda motornya yang terpakir dan kemudian setelah korban pasang token listrik kemudian korban menuju sepeda motornya, sehingga kemudian korban mengetahui handphonenya yang tersimpan di laci sepeda motor sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui korban membeli handphone tersebut dengan nilai kurang lebih Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik korban tanpa ijin dan sepengetahuan korban;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi La Ode Indra Maulid Awal Masirun Alias Indra Bin Masirun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik korban Muh Yayan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di depan Toko Gaya Baru Lingkungan Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut di laporkan oleh korban pada bulan April 2023 dan atas laporan Polisi yang disampaikan oleh korban tersebut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan pelacakan terhadap handphone milik korban tersebut;

- Bahwa setelah saksi bersama anggota lainnya melakukan pelacakan terhadap posisi handphone milik korban tersebut, kemudian diketahui keberadaan posisi handphone tersebut berada di salah satu rumah kos kemudian saksi bersama anggota lainnya menuju tempat kos posisi handphone tersebut dan kemudian ditemukan handphone milik korban tersebut pada seorang yang bernama Deby Delafega;

- Bahwa saksi kemudian menayakan kepada saudara Deby saat itu dan mendapat penjelasan bahwa handphone tersebut di beli dari Para Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa atas informasi dari saudara Deby tersebut kemudian saksi melakukan penangkapan atas Terdakwa berdua;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa di tangkap, Para Terdakwa mengakui ia telah mengambil Handphone milik korban. Saat itu Terdakwa sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor kemudian melihat ada handphone yang terletak di laci sepeda motor korban yang sedang parkir di depan toko Gaya Baru, lalu Terdakwa Alfin menghentikan sepeda motornya dan menyuruh Terdakwa Alsumi untuk pergi mengambil handphone tersebut, sehingga Terdakwa Alsumi turun dari motor dan mengambil handphone korban dan setelah kembali kemudian Terdakwa Alfin dan Terdakwa Alsumi langsung pergi tinggalkan lokasi kejadian. Kemudian Para Terdakwa menjual handphone milik korban tersebut kepada saudara Deby;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik korban Muh Yayan;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di depan Toko Gaya Baru Lingkungan Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Alsumi Alias Erki sedang melintas dilokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa I, dan saat itu Terdakwa I melihat ada handphone milik korban yang disimpan di laci dasbor sepeda motor yang sedang parkir di depan toko gaya baru, kemudian Terdakwa I langsung menghentikan sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II Alsumi untuk turun dan pergi mengambil handphone korban tersebut, dan kemudian Terdakwa II Alsumi turun dari motor kemudian menuju sepeda motor korban dan setibanya disitu lalu Terdakwa II Alsumi mengambil handphone korban tersebut kemudian kembali lagi ke posisi Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung membonceng Terdakwa II Alsumi dan pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian pada besok harinya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Alsumi pergi menjual handphone milik korban tersebut kepada saudari Deby dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut kemudian di bagi 2 (dua) bersama dengan Terdakwa II Alsumi yaitu sejumlah Rp500.000,00 dan kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengambil handphone korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik korban Muh Yayan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di depan Toko Gaya Baru Lingkungan Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I La Ode Alfin Saputra sedang melintas dilokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa I La Ode Alfin Saputra, dan saat itu kemudian Terdakwa I La Ode Alfin Saputra melihat ada handphone milik korban yang disimpan di laci dasbor sepeda motor yang sedang parkir di depan toko gaya baru, kemudian Terdakwa I La Ode Alfin Saputra langsung menghentikan sepeda motornya. Selanjutnya



Terdakwa I La Ode Alfin Saputra menyuruh Terdakwa II untuk turun dan pergi mengambil handphone korban tersebut, dan kemudian Terdakwa II turun dari motor kemudian menuju sepeda motor korban dan setibanya disitu lalu Terdakwa II mengambil handphone korban tersebut kemudian kembali lagi ke posisi Terdakwa I La Ode Alfin Saputra kemudian Terdakwa I La Ode Alfin Saputra langsung membonceng Terdakwa II dan pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa kemudian pada besok harinya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I La Ode Alfin Saputra pergi menjual handphone milik korban tersebut kepada saudara Deby dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut kemudian di bagi 2 (dua) bersama dengan Terdakwa I La Ode Alfin Saputra yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengambil handphone korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30i warna biru;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I LA ODE ALFIN SAPUTRA Alias ALFIN Bin LA ODE YAMIN bersama-sama dengan Terdakwa II ALSUMI Alias ERKI Bin KASIMIN yang melakukan pencurian milik korban Muh Yayan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di depan Toko Gaya Baru Lingkungan Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;



- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Alsumi Alias Erki sedang melintas dilokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa I, dan saat itu Terdakwa I melihat ada handphone milik korban yang disimpan di laci dasbor sepeda motor yang sedang parkir di depan toko gaya baru, kemudian Terdakwa I langsung menghentikan sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II Alsumi untuk turun dan pergi mengambil handphone korban tersebut, dan kemudian Terdakwa II Alsumi turun dari motor kemudian menuju sepeda motor korban dan setibanya disitu lalu Terdakwa II Alsumi mengambil handphone korban tersebut kemudian kembali lagi ke posisi Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung membonceng Terdakwa II Alsumi dan pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian pada besok harinya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Alsumi pergi menjual handphone milik korban tersebut kepada saudari Deby dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Para Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Para Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa I LA ODE ALFIN SAPUTRA Alias ALFIN Bin LA ODE YAMIN dan Terdakwa II ALSUMI Alias ERKI Bin KASIMIN, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Para Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Para Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah memenuhi kreteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di depan Toko Gaya Baru Lingkungan Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;



Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Alsumi Alias Erki sedang melintas dilokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa I, dan saat itu Terdakwa I melihat ada handphone milik korban yang disimpan di laci dasbor sepeda motor yang sedang parkir di depan toko gaya baru, kemudian Terdakwa I langsung menghentikan sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II Alsumi untuk turun dan pergi mengambil handphone korban tersebut, dan kemudian Terdakwa II Alsumi turun dari motor kemudian menuju sepeda motor korban dan setibanya disitu lalu Terdakwa II Alsumi mengambil handphone korban tersebut kemudian kembali lagi ke posisi Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung membonceng Terdakwa II Alsumi dan pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa kemudian pada besok harinya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Alsumi pergi menjual handphone milik korban tersebut kepada saudari Deby dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki**” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “**melawan hukum**” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30i warna biru milik korban tersebut tanpa meminta izin/sepengetahuan korban sebagai pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini Terdakwa I LA ODE ALFIN SAPUTRA Alias ALFIN Bin LA ODE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMIN bersama-sama dengan Terdakwa II ALSUMI Alias ERKI Bin KASIMIN yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30i warna biru milik korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti dan sependapat pula tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Para Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa I LA ODE ALFIN SAPUTRA Alias ALFIN Bin LA ODE YAMIN dan Terdakwa II ALSUMI Alias ERKI Bin KASIMIN dijatuhi pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Para Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Para Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Para Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30i warna biru;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik korban Muh Yayan Alias Yayan Bin Udin yang telah diambil oleh Para Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Muh Yayan Alias Yayan Bin Udin;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222

Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I LA ODE ALFIN SAPUTRA Alias ALFIN Bin LA ODE YAMIN dan Terdakwa II ALSUMI Alias ERKI Bin KASIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I LA ODE ALFIN SAPUTRA Alias ALFIN Bin LA ODE YAMIN dan Terdakwa II ALSUMI Alias ERKI Bin KASIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30i warna biru;**Dikembalikan kepada korban Muh Yayan Alias Yayan Bin Udin;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Kamis, tanggal 27 Juli 2023**, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 2 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota RINDING SAMBARA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh LA ODE ABDUL SOFIAN, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau serta dihadapan Para Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

RINDING SAMBARA, S.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H.